

PELAKSANAAN PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR : 38/PL.02-Kpt/7326 /KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TORAJA UTARA LANJUTAN TAHUN 2020.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, yang menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Toraja Utara Nomor : 38/PL.02-Kpt/7326/KPU-Kab/VI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Lanjutan Tahun 2020, dimulai dari tahapan yang tertunda sebagai berikut: 1. Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara; 2. Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; 3. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih; dan 4. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Lanjutan dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020

- CATATAN :**
- Keputusan KPU Toraja Utara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 15 Juni 2020.
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor : 38/PL.02-Kpt/7326/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Toraja Utara Lanjutan Tahun 2020 **Mencabut** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara Nomor 23/PP.04.2-Kpt/7326/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19.
 - Tidak ada lampiran.